



BUKU AJAR

KEKUASAAN KEHAKIMAN

**YULKARNAINI SIREGAR, SH.,M.HUM
ZETRIA ERMA, SH.,M.HUM**

**Editor:
Dr. Epi Supriyani Siregar, M.Pd**

Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman

Yulkarnaini Siregar, SH., M.Hum.
Zetria Erma, SH., M.Hum.



Kekuasaan Kehakiman

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Yulkarnaini Siregar, SH., M.Hum.
Zetria Erma, SH., M.Hum.

Editor: Dr. Epi Supriyani Siregar, M.Pd

Cetakan Pertama: Maret 2023

Cover: Tim Penyusun

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
Dimensi : 14,8 x 21 cm
ISBN: 978-623-448-477-9

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan izinNya, buku Belajar dan Pembelajaran dapat diterbitkan. Shalawat dan Salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya.

Kajian terhadap kekuasaan kehakiman adalah sangat penting dan selalu menarik perhatian dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Kajiannya tidak terlepas dari wewenang yang dimiliki oleh badan yudikatif dari berbagai jenis tingkatan peradilan di Indonesia yang mempunyai ciri dan karakteristik masing-masing.

Penulisan buku ini dimaksudkan untuk menambah khasanah pengetahuan terkait dengan kajian kekuasaan kehakiman yang telah banyak beredar sebelumnya. Di samping itu secara khusus penulisan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan mahasiswa dalam mengkaji keilmuan tentang kekuasaan kehakiman.

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyempurnaannya akan dilakukan seiring dengan perkembangan dan respon dari para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya

ini sebagai kontribusi penulis terhadap kemajuan pendidikan dan pembelajaran khususnya dibidang hukum. Selamat Membaca!

Penulis
Yulkarnaini Siregar, SH., M.Hum.
Zetria Erma, SH., M.Hum.

KATA PENGANTAR EDITOR

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan di negara Indonesia. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1). Dengan kekuasaan kehakiman tersebut, tentu saja bisa memberikan jaminan bagi rakyat Indonesia guna mendapatkan keadilan dan juga kepastian hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan tentu saja lembaga yang berhak melakukan kekuasaan kehakiman tersebut harus badan dan lembaga yang independen dan mandiri tanpa adanya intervensi dari badan atau kekuasaan pemerintah.

Merujuk pada konsep kekuasaan kehakiman diatas penulis mencoba menguraikannya ruang lingkup kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan juga badan peradilan lain yang berada di bawah MA. MA merupakan peradilan tertinggi diantara semua badan peradilan yang menjalankan tugas dan wewenang MA, serta bebas dari intervensi lembaga pemerintahan lain. Hal ini tertuang pada Pasal 24 Ayat (1) tersebut yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman tersebut adalah kekuasaan yang merdeka.

Buku kekuasaan kehakiman ini ditulis oleh Yulkarnaini Siregar SH, M.Hum dan Zetria Erma SH, M.Hum disusun secara sistematis dan kutipan teori maupun konsep sehingga memberikan pemahaman kepada pembaca. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.

Editor

Dr. Epi Supriyani Siregar, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
KATA PENGANTAR EDITOR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEKUASAAN KEHAKIMAN	1
A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	1
1. Kekuasaan Kehakiman	1
2. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman	8
B. Ruang lingkup Kekuasaan Kehakiman	11
1. Mahkamah Agung.....	11
2. MK.....	12
3. Komisi Yudisial.....	14
Evaluasi	16
BAB II SEJARAH KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA.....	19
A. Periodisasi Perkembangan Kekuasaan Kehakiman	19
1. Zaman Pemerintahan Orde Lama (1959- 1965)	19
2. Zaman Pemerintahan Orde Baru	22
3. Zaman Pemerintahan Orde Reformasi (1998-Sekarang)	26
B. Pelaku Kekuasaan Kehakiman.....	29

BAB III DASAR-DASAR HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN	33
A. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970	33
B. Bab I Ketentuan Umum	34
C. Bab II Badan-Badan Peradilan Dan Asas-Asasnya	38
D. Bab III Hubungan Pengadilan Dan Lembaga Negara Lainnya	43
E. Bab IV Hakim Dan Kewajibannya	44
F. Bab V Kedudukan Pejabat Peradilan (Pengadilan)	46
G. Bab VI Pelaksanaan Putusan Pengadilan	47
H. Bab VII Bantuan Hukum	48
I. Bab VIII Penutup	49
BAB IV ASAS-ASAS PENYELENGGARAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA	50
BAB V INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA	58
A. Independensi Kekuasaan KEHAKIMAN dalam UUD 1945	58
B. Independensi Kekuasaan Kehakiman Prasyarat Tegaknya Kebebasan.....	64
1. Makna kebebasan.....	64
2. Batas-Batas Kebebasan	67
3. Faktor - Faktor yang mempengaruhi kemerdekaan kekuasaan kehakiman.....	72

BAB VI INTERVENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN	81
A. Pemahaman Intervensi Kekuasaan Kehakiman	81
B. Pengertian Intervensi	83
C. Bentuk-Bentuk Intervensi Pada Pengadilan ..	85
BAB VII INTERVENSI PADA PENGADILAN AGAMA	93
A. Landasan Hukum	93
B. Intervensi Pada Sengketa Perceraian	94
C. Intervensi Sengketa Hibah	95
D. Intervensi Sengketa Harta Bersama	97
E. Intervensi Sengketa Wakaf.....	99
BAB VIII INTERVENSI POLITIK PADA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG	101
A. Penjelasan Mahkamah Konstitusi.....	101
B. Intervensi Politik Pada Mahkamah Konstitusi	103
C. Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung	106
BAB IX KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN	109
A. Latar Belakang	109
B. Perkembangan Independensi Kekuasaan Kehakiman	112
C. Independensi Kekuasaan Kehakiman	113

D. Peran Hakim Menurut Undang-Undang.....	119
E. Peran Hakim Dalam Peradilan	120
F. Asas Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman ..	122
G. Pengawasan Tugas Hakim	122
H. Kemandirian Kekuasaan Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009	125
BAB X AKUNTABILITAS KEKUASAAN KEHAKIMAN	129
A. Latar Belakang.....	129
B. Akuntabilitas Kinerja Lembaga Peradilan....	130
C. Implikasi Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri Menurut Uud 1945	136
D. Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman	137
BAB XI RANCANGAN KEWENANGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN USAI PERUBAHAN UUD 1945.....	147
A. Latar Belakang.....	147
B. Kekuasaan Kehakiman Sebelum Perubahan UUD.....	148
C. Kekuasaan Kehakiman Usai Perubahan UUD.....	150
D. Kewenangan MA	153
E. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	155
F. Komisi Yudisial	156
G. Rancangan Kewenangan Kekuasaan Kehakiman	159

H. Reformasi Perubahan Struktur Kekuasaan	
Kehakiman	162
DAFTAR PUSTAKA.....	167

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

1. Kekuasaan Kehakiman

Sebagaimana telah disebutkan di atas, setiap negara memiliki cabang kekuasaan kehakiman atau dalam Bahasa Inggris sering disebut sebagai ‘the judiciary’. Fungsi utama dan pertama dari cabang kekuasaan kehakiman adalah memutus sengketa (resolving disputes) antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, bahkan individu atau masyarakat dengan negara. Fungsi kedua adalah membentuk atau membuat policy atau kebijakan. Meskipun putusan pada dasarnya berlaku untuk para pihak, terutama untuk perkara-perkara perdata, namun acapkali terjadi putusan-putusan tersebut memengaruhi kebijakan-kebijakan umum. Bahkan tidak jarang juga memengaruhi perkembangan ekonomi.

Fungsi lainnya adalah mengawasi tindakan-tindakan pemerintah. Konkretisasi fungsi jabatan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh para hakim yang dilengkapi oleh berbagai hak dan kewajiban. Terdapat dua isu utama dalam kekuasaan kehakiman, yakni berkaitan dengan independensi serta

akuntabilitas. Independensi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip kunci dalam kekuasaan kehakiman yang kadangkala sering bertolak belakang. Secara teori kedua prinsip ini dapat dijelaskan secara gamblang, namun dalam tataran pelaksanaan tidak mudah menjalankan prinsip-prinsip ini. Bahkan, Donald P. Kommers mengatakan dalam sistem ketatanegaraan Jerman, hubungan antara independensi dan akuntabilitas merupakan suatu hubungan yang kompleks.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan adanya Kekuasaan kehakiman, dapat memberikan jaminan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia, maka kekuasaan kehakiman di Indonesia haruslah merupakan badan atau lembaga yang independen. Kekuasaan kehakiman tidak boleh bergantung pada badan atau lembaga pemerintahan yang lain. Selain daripada itu, kekuasaan kehakiman ini juga tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi oleh badan atau lembaga kekuasaan pemerintahan lainnya. Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.² Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara yang bersifat memaksa, serta diberikan kewenangan untuk itu oleh konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel merupakan pilar penting dalam sebuah negara hukum yang demokratis.

Defenisi yang disebutkan dalam UU yang dimaksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas. Dengan kata lain, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Bebas yang dimaksud dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum. Jadi dalam pelaksanaannya, penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman tetap harus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 serta hukum yang berlaku. Kemerdekaan,

kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada di bawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum.
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
- d. kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar

biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.

- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.

Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang. Kekuasaan kehakiman teori mengenaiya adalah turunan dari pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan (*devision or separation of power*). Dalam bukunya John Locke salah satu tokoh filsafat ini yang berjudul "*Two Treatis of Government*" berisi usulan agar kekuasaan di dalam suatu negara dapat di distribusi ataupun dibagi-bagi dalam beberapa organ-organ negara yang berbeda.

Menurutnya akan terjadi penumpukan kekuasaan hanya pada organ kenegaraan tertentu sehingga perlu adanya pendistribusian kekuasaan ke dalam beberapa organ kenegaraan supaya terhindar dari adanya penyalahgunaan kekuasaan yang terpusat pada satu organ saja. John Locke juga membagi kekuasaan, diantaranya adalah:

- a. Kekuasaan Legislatif (legislative Power)
- b. Kekuasaan Eksekutif (Exsecutive Power)
- c. Kekuasaan Federatif (Federative Power)

Distrisbusi kekuasaan pada tiga organ kenegaraan tersebut dimasukkan kekuasaan